

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang hasilnya dipergunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah, yang balas jasanya tidak secara langsung diberikan kepada pembayarnya, Sedangkan pelaksanaannya dimana perlu dapat dipaksakan.

Pajak menyumbang persentase yang besar dibandingkan dengan sektor pendapatan lain untuk keuangan negara. Dalam hal ini keberhasilan suatu negara untuk memungut pajak dari warga negaranya menjadi salah satu indikator baik tidaknya keuangan yang dimiliki oleh negara untuk melakukan kegiatan dan pembangunan. Pada saat ini dapat dilihat bahwa masih banyak yang belum melakukan pembayaran pajak sehingga pemerintah harus berperan aktif dalam pemungutan pajak melalui berbagai cara.¹

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu pada Pasal 23 Ayat 2 yang menyatakan: Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Selanjutnya dalam penjelesan Pasal 23 Ayat 2 dinyatakan bahwa segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat seperti pajak dan lain-lainnya, harus ditetapkan dengan undang-undang yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.²

¹ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Pokok-Pokok Hukum Perpajakan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hlm.3-4

² Marihot Pahala Siahaan, *Hukum Pajak Elementer*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm.86

Pemungutan pajak diatur dengan undang-undang agar memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan adanya jaminan kejujuran dan integritas dari petugas serta jaminan bahwa pungutan tersebut akan dikembalikan lagi ke masyarakat.

Kepala Daerah memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yaitu Kepala Daerah diberi kebebasan untuk mengurus rumah tangganya sendiri dalam bentuk pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam bentuk otonomi daerah.

Pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, bertujuan untuk meningkatkan perkembangan pembangunan dan kemajuan daerah. Salah satunya adalah memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dengan menggali potensi pendanaan melalui sektor pajak dan retribusi sebagaimana dana pembangunan yang dikenal dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, kedudukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, urusan pemerintah bidang pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Indragiri Hilir melalui Sekretariat Daerah.

Dinas Pendapatan mempunyai tugas melakukan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Pendapatan serta dapat melaksanakan wewenang yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada daerah

dalam rangka desentralisasi. Termasuk di dalamnya melakukan pemungutan pajak air tanah.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 33 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/pemanfaatan air tanah. Dalam Pasal 67 Ayat (1) disebutkan juga bahwa objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Pengertian air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Pengecualian dari objek air tanah adalah sebagai berikut :

- a. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan.
- b. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.³

Pajak air tanah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah kepada pemerintah daerah, pajak air tanah adalah wujud desentralisasi fiskal yang diberikan untuk pemerintah kabupaten/kota melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan menganut sistem *close-list*.

Pajak air tanah sebelumnya di atur melalui Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, jenis pajak air tanah menjadi otoritas pemerintah provinsi dalam hal pemungutan pajak daerah dengan nama

³ Ida Zuraida, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.68

pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, yang kemudian didistribusikan dengan membagi dua kewenangan pemungutan pajak daerah, yaitu pemungutan pajak air permukaan dipungut oleh pemerintah provinsi, dan pajak air tanah dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.⁴

Di Kabupaten Indragiri Hilir, pemungutan pajak air tanah didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah dan Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksana Pemungutan Pajak Air Tanah. Pada Pasal 1 Angka 12 Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 dinyatakan bahwa Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi membayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Dalam Pasal 1 Angka 16 Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 disebutkan bahwa Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

Sebagaimana pelaksanaan pemungutan pajak air tanah di Kabupaten Indragiri Hilir oleh Dinas Pendapatan Daerah, yang dasar pengenaan pajak air tanah dihitung dengan mengalikan volume air dengan harga dasar air, dan tarif pajak air tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai perolehan air tanah. Pemungutan pajak air tanah ini bertujuan untuk :⁵

⁴[Http://jdih.slemankab.go.id](http://jdih.slemankab.go.id) diakses pada tanggal 4 desember 2015

- a. Secara tidak langsung meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengendalian pemanfaatan air tanah sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui.
- b. Meningkatkan sumber-sumber daya pembiayaan bagi terselenggaranya Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sesuai dengan prinsip *good governance and clean governance*.

Salah satu komponen pajak yang berpengaruh di Kabupaten Indragiri Hilir adalah pajak air tanah. Pajak ini lebih banyak dikenakan kepada perusahaan/badan-badan lain yang menggunakan, mengambil dan memanfaatkan air tanah sebagai fasilitas pendukung berjalannya perusahaan. Adapun Jenis usaha yang dikenakan pajak air tanah di Kabupaten Indragiri Hilir antara lain yang memiliki potensi penerimaan yang bersumber dari pajak air tanah yang terbesar yakni yang bergerak di bidang usaha minyak kelapa, yang bergerak di bidang usaha hutan tanaman industri, yang bergerak di bidang usaha industri minyak kasar (minyak makan) dari nabati dan hewani, yang bergerak dibidang usaha depot air minum dan yang bergerak dibidang usaha pabrik kelapa sawit.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, jumlah wajib pajak air tanah yang terdaftar berdasarkan verifikasi tahun 2015 adalah sejumlah 17 wajib pajak air tanah. Dalam Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Indragiri Hilir kenyataannya dilapangan masih ada wajib pajak yang lalai dalam pembayaran pajak air tanah, demikian juga halnya dengan waktu pembayaran sebagaimana yang telah ditentukan dalam perda, tetapi ada juga yang melewati waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu tidak jarang terjadi bahwa wajib pajak tersebut lalai

melakukan pembayaran atau tidak membayar sama sekali kewajibannya dengan berbagai alasan dan penolakan.⁶

Di dalam pemungutan pajak ini, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tidak memungkiri masih banyak terdapat kelemahan dalam sistem administrasi, misalnya dalam validitas dan pemuktakhiran data wajib pajak yang berpengaruh pada pengumpulan hasil pajak.

Sehubungan dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah tersebut dalam rangka untuk melakukan pemungutan terhadap pajak air tanah, tentunya perlu dilihat lebih jauh pelaksanaannya di lapangan, karena pajak air tanah termasuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah (*Official Assesment*), ditetapkan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.

Konsekuensinya, Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah yang bertugas mengelola pendapatan daerah harus aktif dan pro aktif melakukan pendataan dan pendaftaran obyek dan subyek pajak air tanah, dan juga melakukan koordinasi yang intensif dengan instansi terkait karena mengingat penerimaan dari sektor pajak air tanah ini masih belum optimal dan belum mencapai target yang diharapkan jika dibandingkan dengan maraknya pelaku usaha yang mengambil dan memanfaatkan air tanah untuk keperluan komersil.

⁶ Wawancara dengan Bapak H. Amrani, Kabid Pendataan Bidang Pajak di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Pada Hari Selasa Tanggal 30 Mei 2016

Bahwa dalam rangka pelaksanaannya telah diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Pajak Air Tanah dan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksana Pemungutan Pajak Air Tanah. Alasan penulis mangambil konsentrasi terhadap Pajak Air Tanah ini dikarenakan penulis ingin melihat lebih jauh lagi terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir karena masih banyak permasalahan dan pelanggaran dalam pemungutan pajak air tanah ini serta masih ada jenis usaha lain yang menggunakan air tanah untuk mendukung kegiatan usahanya yang belum dilakukan pendataan oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Maka harus ada sosialisasi khusus terlebih dahulu kepada masyarakat tentang pajak air tanah ini berguna menambah Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya maka penulis tertarik membahas permasalahan mengenai **PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH OLEH DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pemungutan Pajak Air Tanah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
2. Apa yang Menjadi Kendala Pemungutan Pajak Air Tanah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir serta Upaya Penyelesaiannya

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin penulis capai dalam penulisan skripsi ini antara lain :

1. Untuk Mengetahui Pemungutan Pajak Air Tanah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
2. Untuk Mengetahui Kendala Pemungutan Pajak Air Tanah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir serta Upaya Penyelesaiannya

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dapat di peroleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berfikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkan dalam bentuk tulisan.
 - b. Untuk memperkaya khasanah ilmu hukum, khususnya hukum administrasi negara serta dapat menerapkan ilmu yang didapat selama perkuliahan dan dapat berlatih dalam melakukan penelitian yang baik.
 - c. Penelitian khususnya juga bermanfaat bagi penulis yaitu dalam rangka menganalisa dan menjawab keingintahuan penulis terhadap perumusan masalah dalam penelitian.
 - d. Sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang ingin mendalami masalah ini lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan Dapat dijadikan bahan referensi oleh pembaca baik dosen, mahasiswa, dan atau masyarakat umum sebagai tambahan literatur terutama literatur dalam aspek perpajakan khususnya mengenai pajak air tanah.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dari hasilnya dapat bermanfaat bagi penulis sendiri serta seluruh pihak-pihak terkait dalam hal ini baik masyarakat, pemerintah dan para penegak hukum, khususnya bagi pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang dikaji.

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian dan metode pendekatan masalah

a. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu bersifat menggambarkan tentang Pemungutan Pajak Air Tanah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

b. Metode pendekatan masalah

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis atau empiris yaitu, penelitian terhadap data primer/data sekunder yaitu data yang dapat diperoleh langsung dari sumber perilaku masyarakat.⁷

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2007, hlm.12

2. Jenis dan Sumber data

a) Jenis Data

Di dalam melakukan penelitian ini, jenis data yang diperlukan adalah :

1. Data primer yaitu data yang didapatkan langsung dari wawancara penelitian yang berhubungan dengan penelitian penulis mengenai Pemungutan Pajak Air Tanah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dan Wajib Pajak Air Tanah Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Data sekunder yaitu mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan sumber daya yang diperoleh dengan mengumpulkan bahan-bahan dari perpustakaan. Data sekunder ini terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini pada dasarnya berkaitan dengan bahan-bahan pokok penelitian dan biasanya berbentuk himpunan peraturan perundang-undangan, seperti :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak
5. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Pajak Air Tanah
6. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksana Pemungutan Pajak Air Tanah

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer antara lain :

1. Berbagai literatur
2. Hasil-hasil penulisan
3. Teori-teori dan pendapat para ahli hukum
4. Berbagai media yang dijadikan data dan memberikan referensi terhadap penulisan ini seperti : internet, perpustakaan dan lain-lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan informasi dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum.

b) Adapun sumber data dalam penelitian ini:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan merupakan kajian penelitian yang diperoleh langsung dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) merupakan penelitian yang dilakukan terhadap buku-buku karya ilmiah, undang-undang dan peraturan-peraturan terkait lainnya, Bahan penelitian kepustakaan ini diperoleh dari penulis dari :

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- c. Buku-buku serta bahan kuliah yang penulis miliki

c) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara, adalah metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan pihak-pihak terkait. Dalam penulisan kali ini, teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur yaitu suatu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya dan pertanyaannya yang disusun sebelumnya dan pertanyaannya dapat berkembang dengan jalannya wawancara. Adapun Pihak-Pihak yang di wawancarai :

- a. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dan
- b. Wajib Pajak Air Tanah

Dalam menentukan pihak-pihak yang akan diwawancarai digunakan teknik penentuan sampel yakni *purposive sampling*, sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.⁸

2. Studi dokumen, dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku atau literatur dan artikel maupun dokumen-dokumen yang dapat mendukung permasalahan yang dibahas.

d) Pengolahan dan analisis data

1. Pengolahan data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk di analisis. Data yang di peroleh setelah penelitian diolah melalui proses editing yaitu meneliti dan mengkaji kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, serta informasi yang dikumpulkan oleh peneliti untuk mutu data yg dianalisis.

2. Analisis data

Data-data yang telah diolah sebelumnya dianalisis lebih lanjut untuk mendapatkan suatu kesimpulan dari permasalahan yang ada. Dalam hal ini akan dianalisis secara kualitatif yaitu

⁸ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.91

yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori ahli termasuk termasuk pengetahuan yang didapatkan kemudian diuraikan dengan kalimat-kalimat.

